



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Bulu-Bulu Barat No.1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp. (0482) 21004

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA LINTAS FUNGSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022-2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka perlu menyusun kembali peta proses bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);
13. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022-2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Lintas Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Lintas Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. gambaran garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat didalam proses;
Baris ini juga dapat merepresentasikan roles/peran;
2. tulisan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal

untuk posisi paling atas dilanjutkan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

3. identifikasi langkah yang merupakan tanggungjawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tulisan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);
4. identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait; dan
5. keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;

- KETIGA : Peta lintas fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Juni 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**



ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH., MH
Pangkat Pembina Tkt. I

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
2. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai.
3. Kepala BKAD Kab. Sinjai.
4. Kepala BKPSDMA Kab. Sinjai.